BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, rujuk, waris, dan penetapan asal-usul anak.[1] Sebagai lembaga peradilan, setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.[2] Karena itu, keakuratan sebuah putusan, baik dari segi substansi maupun administrasi, menjadi hal yang sangat penting.

Perkawinan merupakan perikatan sakral yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut agama, tetapi juga harus memenuhi unsur pencatatan sebagai instrumen administrasi negara.[3] Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan

[1] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Raja Grapindo Persada, 1996), 23–24.

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 2019).

[3] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana, 2006), 21.

sekadar formalitas administratif, melainkan elemen penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya istri dan anak.[4]

Namun pada kenyataannya, tidak semua perkawinan dicatatkan. Berbagai faktor seperti keterbatasan akses, rendahnya pemahaman masyarakat, atau kondisi sosial budaya tertentu menyebabkan masih banyak terjadi perkawinan yang hanya dilaksanakan secara agama tanpa dicatat di KUA. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mekanisme isbat nikah sebagai upaya legalisasi perkawinan yang telah berlangsung menurut hukum agama tetapi belum tercatat secara resmi.[5] Pasal 7 ayat (2) KHI memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan sahnya perkawinan yang tidak tercatat dengan syarat-syarat tertentu. [6]

Isbat nikah pada dasarnya merupakan perkara *Voluntair* yang tidak mengandung sengketa.[7] Namun pemeriksaannya tetap tunduk pada asas-asas hukum acara perdata, termasuk asas pembuktian, asas kehati-hatian hakim dalam menetapkan sebuah status hukum, hingga asas *ne bis in idem*.[8] Kendati sering

---

[4] Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1st ed. (CV. Laduny Alifatama, 2021), 7–9.

[5] Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 168, https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428.

[6] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 7 ayat 2.

[7] Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, 5, no. 1 (2014): 53.

[8] Vanggy Poli, "Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis in Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.g/2017/Pn.Thn)," *LEX PRIVATUM* 9, no. 4 (2021): 120, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33351.

dianggap sederhana, perkara isbat nikah memiliki posisi strategis karena hasilnya menimbulkan akibat hukum yang signifikan, mengesahkan status suami-istri, menentukan nasab anak, membuka akses terhadap hak waris, dan melegitimasi tindakan administrasi lainnya.

Dalam konteks perkara perdata, ketelitian hakim dalam menerima dan memeriksa permohonan para pihak merupakan kewajiban mendasar. Sebab, hukum acara perdata mengenal asas ne bis in idem, yaitu prinsip yang melarang suatu perkara diadili lebih dari satu kali apabila menyangkut pihak, objek, dan dasar hukum yang sama. Asas mengikat dalam seluruh bidang hukum yang menggunakan mekanisme peradilan, termasuk perkara perdata dan kewenangan pengadilan agama. Ketika sebuah perkara telah memperoleh putusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka secara teoritis perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi para pencari keadilan, mencegah terjadinya pengulangan pemeriksaan atas perkara yang sama, serta menghindari lahirnya putusan yang saling bertentangan yang berpotensi merusak kepastian hukum.[9]

Dalam praktik peradilan, ditemukan kasus pengajuan permohonan isbat nikah lebih dari satu kali terhadap pasangan yang sama. Secara teoritis, hal ini menimbulkan persoalan yuridis, sebab putusan penetapan isbat nikah memiliki

[9] Klaudius Ilkam Hulu, "Penerapan Asas Ne Bis in Idem Dalam Perkara Perdata Di Indonesia," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 13, no. 1 (2025): 672.

sifat final dan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari.[10] Suatu gugatan atau permohonan dianggap melekat asas ne bis in idem apabila diajukan dengan dalil, alasan hukum, objek, subjek, serta hubungan hukum yang sama terhadap perkara yang sebelumnya telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pada prinsipnya tidak diperbolehkan adanya pengajuan permohonan kedua dengan unsur-unsur yang sama, karena bertentangan dengan asas ne bis in idem yang bertujuan menjaga kepastian hukum dan tata tertib peradilan, sehingga pengadilan wajib menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima.[11] Akan tetapi, apakah asas tersebut berlaku secara otomatis dalam perkara *Voluntair* masih menjadi perdebatan teoretis yang memerlukan kajian mendalam.

Permasalahan tersebut tampak nyata dalam dua putusan Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu Putusan 14/Pdt.P/2023/PA.Plh dan Putusan 242/Pdt.P/2023/PA.Plh, yang merupakan permohonan isbat nikah dari pasangan yang sama namun menghasilkan amar putusan yang berbeda. Pada permohonan pertama, hakim mengabulkan isbat nikah dan menyatakan perkawinan para pihak sah menurut hukum dan agama. Sedangkan dalam permohonan kedua yang diajukan beberapa bulan setelahnya, hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat pembuktian menurut hukum positif.

---

[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Cahaya Atma Pustaka, 2020).

[11] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2018), 890.

Pertentangan antara dua putusan tersebut menimbulkan persoalan mendasar terkait penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara isbat nikah. Jika permohonan pertama telah dikabulkan, seharusnya permohonan kedua tidak dapat diperiksa kembali. Namun adanya perbedaan amar putusan menunjukkan bahwa terdapat persoalan yuridis dalam putusan pertama yang kemungkinan mengandung error in judicando, yaitu kesalahan penerapan hukum atau kesalahan menilai fakta.[12] Dugaan error in judicando tersebut antara lain disebabkan oleh adanya wali nikah yang merangkap sebagai saksi, serta amar putusan yang sulit dilaksanakan oleh KUA sehingga berpotensi menjadi non-executable judgment.[13] Padahal dalam hukum Islam, kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua rukun yang berbeda dan tidak boleh saling merangkap.[14] Hal ini merujuk pada hadits Nabi Muhammad Saw.

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

[12] Maria Kristina Salmah et al., "The Legal Status of Certificates of Cultivation Rights in the Context of Constitutional Law: An Analysis of Case Decision Number 4655 K/Pdt/2023," *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)* 3, no. 2 (2024): 113, https://doi.org/10.32503/klausula.v3i2.5991.

[13] Raras Natasya Anindita et al., "Inconsistencies in the Application of Article 71 Paragraph (3) of the Juvenile Justice System Act in Criminal Verdicts Against Children: A Normative Review of the Kalabahi, Atambua, and Ambon Decisions," *NOMOI Law Review* 6, no. 2 (2025): 432, https://doi.org/10.30596/nomoi.v6i2.25580.

[14] Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–15, https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283.

"*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi*". (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya.[15]

Putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum dan tidak dapat dilaksanakan menimbulkan pertanyaan penting, apakah putusan semacam ini dapat dianggap sebagai putusan yang layak diperlakukan sebagai res judicata dan menjadi dasar mengikatnya asas *ne bis in idem*.[16] Dengan kata lain, apakah putusan yang secara substansi cacat dapat menutup kesempatan para pihak untuk mengajukan permohonan ulang demi mendapatkan kepastian hukum yang benar.

Perkara isbat nikah ini diperiksa dalam dua permohonan terpisah, yaitu Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. Meskipun diperiksa dalam dua majelis yang berbeda, namun dua dari tiga hakim yang duduk dalam majelis perkara pertama ternyata kembali duduk dalam majelis perkara kedua**.** Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis yang penting, karena terdapat kesinambungan sudut pandang dan pertimbangan hakim di antara kedua putusan tersebut. Pada satu sisi, majelis dengan formasi hakim yang hampir sama telah mengabulkan permohonan isbat pertama meskipun mengandung cacat hukum terkait wali dan saksi nikah. Namun di sisi lain, majelis yang hampir sama ini justru menolak permohonan isbat kedua yang diajukan oleh para pihak yang sama. Situasi ini menimbulkan

[15] Imam Muhammad bin Hibban al-Busti and Ala'uddin Ali bin Balban al-Farisi, *Al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban*, 1st ed. (Mu'assasah ar-Risalah, 1988), no. 4075.

[16] Mukarramah Mukarramah et al., "Nebis in Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 154, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1895.

pertanyaan akademik mengenai konsistensi pertimbangan hukum, penerapan asas *ne bis in idem*, serta bagaimana majelis hakim menilai dan "mengoreksi" kekeliruan penerapan hukum yang sebelumnya mereka putuskan sendiri.

Isu ini penting dikaji karena belum ada penelitian yuridis normatif yang secara spesifik membahas penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara isbat nikah yang diajukan dua kali, khususnya ketika putusan pertama terindikasi mengandung *error in judicando* atau tidak dapat dijalankan oleh lembaga pencatatan nikah. Literatur hukum acara perdata mendiskusikan *ne bis in idem* terutama dalam perkara kontentius, namun pembahasan dalam konteks perkara *Voluntair* seperti isbat nikah relatif minim. Demikian pula, kajian tentang status putusan non-executable judgment dan pengaruhnya terhadap kekuatan mengikat putusan masih terbatas dalam ruang lingkup peradilan agama.

Ketiadaan kajian mendalam mengenai hubungan antara ketidaksempurnaan pembuktian, kesalahan hakim, efektivitas amar putusan, dan penerapan *ne bis in idem* menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum baik bagi para pihak maupun instansi yang bertanggung jawab atas pencatatan nikah. Hal ini dapat berimplikasi pada perlindungan hukum terhadap istri, anak, maupun status hukum keluarga secara keseluruhan. Padahal, isbat nikah memiliki peranan penting dalam mencegah kerentanan hukum dan administratif di masyarakat.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara normatif pertimbangan hakim dalam dua

putusan tersebut, mengkaji penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara isbat nikah yang diajukan dua kali, serta menilai apakah dugaan error in judicando pada putusan pertama mempengaruhi keberlakuan asas tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum acara peradilan agama, sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif bagi hakim, pihak KUA, dan masyarakat mengenai batasan hukum pengajuan isbat nikah lebih dari sekali.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan merumuskannya dalam sebuah proposal dengan judul : **Pengajuan Ulang Perkara Isbat Nikah Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelaihari**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan isbat nikah?
2. Bagaimana relevansi terhadap prinsip kepastian hukum dan asas ne bis in idem?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara isbat nikah pertama dan kedua

2. Untuk mengetahui relevansi terhadap prinsip kepastian hukum dan asas *ne bis in idem*

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi manfaat dari penelitian dan memaparkan tentang pentingnya hasil dari penelitian yang berdampak pada tercapainya tujuan penelitian.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan dan hukum acara peradilan bagi praktisi hukum keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan hukum keluarga, dalamn mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di dalam bidangnya masing-masing. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi untuk meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum islam dan positif yang berlaku.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan agar memiliki makna yang spesifik dan sesuai dengan konteks penelitian. Adapun istilahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan

Pengajuan secara bahasa, adalah proses, cara, perbuatan mengajukan pengusulan.[17] Pengajuan adalah proses atau perbuatan hukum berupa penyampaian permohonan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Agama untuk dimintakan pemeriksaan dan penetapan oleh hakim. Dalam penelitian ini, pengajuan dimaknai secara khusus sebagai tindakan mengajukan kembali permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama setelah sebelumnya pernah diajukan permohonan yang sama atau serupa.

2. Perkara

Perkara secara bahasa, adalah masalah, persoalan.[18] Perkara adalah masalah atau persoalan hukum yang diajukan oleh subjek hukum kepada pengadilan untuk memperoleh pemeriksaan dan penyelesaian melalui putusan atau penetapan hakim. Dalam penelitian ini, perkara dimaknai sebagai perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dan tercatat secara administratif untuk diperiksa, termasuk perkara yang diajukan lebih dari satu kali dengan objek dan para pihak yang sama atau serupa. Dalam penelitian ini merujuk pada perkara nomor 14/Pdt.P/2023/Pa.Plh dan 242/Pdt.P/2023/Pa.Plh.

[17] "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed December 14, 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengajuan.

[18] "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed December 14, 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara.

3. Isbat Nikah

Isbat nikah secara bahas ialah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[19] Isbat nikah adalah penetapan pengadilan mengenai kebenaran atau keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini, isbat nikah dimaknai sebagai penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum atau tidak tercatat secara resmi, khususnya dalam konteks pengajuan perkara isbat nikah yang dilakukan secara berulang.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, baik berupa tesis, skripsi dan artikel jurnal yang memiliki keterkaitan tema dengan fokus kajian yang sedang diteliti. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fairouz berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah *Voluntair* dan *Kontensius* di Pengadilan Agama Jakarta Timur" menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan para pihak, serta regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutus permohonan isbat nikah.

[19] "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed December 14, 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat%20nikah.

Fairouz menjelaskan bahwa perbedaan antara perkara *voluntair* dan *Kontensius* mempengaruhi standar pembuktian dan kehati-hatian hakim, terutama ketika data administrasi tidak lengkap. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hakim terkadang meminta keterangan masyarakat sekitar demi memperkuat keyakinan hukum ketika dokumen resmi tidak tersedia, serta menekankan signifikansi ketelitian hakim dalam menilai hubungan wali, saksi, dan legalitas pernikahan sebelumnya.[20]

Kemiripannya dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah. Bedanya, penelitian Fairouz hanya menilai aspek yuridis dalam putusan, sedangkan penelitian ini melihat relevansi perkara isbat nikah yang diajukan dua kali dari asas-asas kepastian hukum

Kedua skripsi Amalia Adysti berjudul "Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian" menguraikan bagaimana hakim menyelesaikan perkara yang menggabungkan dua permohonan sekaligus yaitu isbat nikah dan cerai. Di sini, hakim dihadapkan pada persoalan hukum yang belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, sehingga hakim menerapkan metode penalaran hukum terhadap Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI. Amalia menjelaskan bagaimana interpretasi hakim yang

[20] Mohammad Fairouz, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah *Voluntair* Dan Kontensius Di Pengadilan Agama Jakarta Timur" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

bersifat ekstensif ini tetap dianggap sah karena berorientasi pada kemaslahatan para pihak dan ketertiban administrasi keluarga.[21]

Penelitian ini memiliki kedekatan karena sama-sama menilai kualitas logika pertimbangan hakim, terutama dalam kondisi ketika aturan tidak secara rinci mengatur situasi perkara. Namun, penelitian ini memiliki keunikan karena bukan hanya menganalisis pertimbangan hakim, tetapi juga mengidentifikasi bentuk kekeliruan dalam putusan (misalnya wali merangkap saksi) dan menilai relevansinya terhadap asas-asas hukum.

Ketiga penelitian Putri Sartika Amiruddin berjudul "Analisis Putusan yang Dikabulkan dan Ditolak dalam Permohonan Isbat Nikah pada Masa Pandemi Covid-19" membandingkan dua kelompok putusan berbeda dalam situasi sosial yang sama. Ia menemukan bahwa putusan yang dikabulkan dan ditolak sering dipengaruhi oleh kualitas bukti, kejelasan wali nikah, serta integritas saksi. Dalam beberapa kasus, perbedaan putusan terjadi meskipun kondisi faktual pemohon mirip, menunjukkan adanya disparitas dan faktor non-yuridis yang ikut mempengaruhi amar putusan.[22]

Kemiripan dengan penelitian ini terlihat pada perhatian terhadap aspek administratif dan bukti dalam isbat nikah, terutama mengenai keberadaan wali

[21] Amalia Adysti, "Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah Dan Cerai Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024),

[22] Putri Sartika Amiruddin, "Analisis Putusan yang Dikabulkan dan Ditolak Dalam Permohonan Isbat Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 = An Analysis of Approved and Rejected Decisions in Marriage Isbat Applications During the COVID-19 Pandemic" (other, Universitas Hasanuddin, 2025),

dan saksi. Penelitian ini mengkaji bagaimana perkara yang sudah diputus diajukan kembali.

Keempat dalam skripsinya yang berjudul "Hak Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Studi Putusan 193/Pdt.G/2020/PA.JB)", Adzanul Rizki membahas bagaimana hakim mengabulkan permohonan isbat nikah sekaligus cerai gugat demi melindungi hak-hak anak dan perempuan. Hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, nasab, dan keberlanjutan administrasi kependudukan para pihak setelah perceraian. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keputusan PA selalu memiliki dampak administratif yang besar bagi lembaga pencatat perkawinan seperti KUA.[23]

Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama melihat dampak putusan PA terhadap administrasi keluarga dan KUA. Bedanya, penelitian Rizki menitikberatkan pada perlindungan hak-hak keluarga, sementara penelitian ini menekankan pada kesesuaian dengan asas hukum yang berlaku.

Kelima Penelitian Khairul Akhyar berjudul "Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Muhakkam Pada Isbat Nikah di Pengadilan Agama Provinsi Riau dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*" menyoroti bagaimana hakim menetapkan wali muhakkam ketika wali nasab tidak ada. Penelitian ini mendalami hubungan antara legitimasi wali, validitas saksi, dan prinsip *maqasid syari'ah*, terutama dalam upaya menjaga kemaslahatan rumah tangga dan legalitas pernikahan.

[23] Adzanul Rizki, *"Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/Pa.Jb*)" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif HIdayatullah Jakarta, 2021),

Akhyar menunjukkan bahwa posisi wali sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan, sehingga kesalahan dalam penentuan wali dapat berdampak pada status hukum pernikahan itu sendiri.[24]

Penelitian ini sangat mirip karena juga menyoroti masalah wali dalam putusan PA, khususnya kasus unik di Pelaihari di mana wali justru merangkap sebagai saksi. Penelitian Akhyar memberikan dasar teoritis tentang betapa pentingnya posisi wali dalam hukum pernikahan Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta penerapannya dalam putusan pengadilan. [25] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approa*ch), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[26]

   Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perasuransian dan kewarisan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan doktrin hukum yang

---

[24] Khairul Akhyar, *"Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Muhakkam Pada Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Provinsi Riau Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."* (disertasi, Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, 2025),

[25] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Universitas Mataram, 2020), 47–48, https://eprints.unram.ac.id/20305/.

[26] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56–58.

relevan, khususnya mengenai pengajuan ulang dalam perkara isbat nikah. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 14/Pdt.P/2023/Pa.Plh dan 242/Pdt.P/2023/Pa.Plh.

2. Bahan Hukum

   a. Bahan hukum primer

      Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

      1) Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 14/Pdt.P/2023/Pa.Plh dan 242/Pdt.P/2023/Pa.Plh;
      2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
      3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

   b. Bahan hukum sekunder

      Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis yang membahas isbat nikah dan hukum acara peradilan agama.

   c. Bahan hukum tersier

      Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan.[27]

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

[27] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.[28]

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis mendeskripsikan isi norma hukum yang berkaitan dengan isbat nikah dan hukum acara peradilan agama, kemudian menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pa.Plh dan 242/Pdt.P/2023/Pa.Plh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan dan asas-asas kepastian hukum.[29]

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai arah dan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam beberapa bab yang disusun secara runtut dan saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dijabarkan sebagai berikut:

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65–66.

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

Bab 1: Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

Bab 2: Landasan Teori. Deskripsi Umum Tentang pengajuan ulang isbat nikah, bab ini akan menguraikan bebagai teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab 3: Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pa.Plh dan 242/Pdt.P/2023/Pa.Plh didalamnya berisi deskripsi faktual terhadap isi putusan, duduk perkara, dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah

Bab 4: Analisis dan Pembahasan hasil penelitian pada bab ini berisi data dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisisnya.

Bab 5: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban terhadap rumusan masalah serta saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut.